



PUTUSAN

Nomor 1647/Pdt.G/2016/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

xxxx,Balikpapan,04 September 1985,umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat,

m e l a w a n

xxxx,Balikpapan,08 Juni 1983, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan PT.Fif, pendidikan D3 Akutansi, tempat tinggal di Kelurahan Damai Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat, jawaban Tergugat dan saksi-saksinya di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat sesuai dengan surat gugatannya bertanggal 07 Nopember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1647/Pdt.G/2016/PA.Bpp,tanggal 08 Nopember 2016 telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan sebagai berikut:

Adapun alasan/dalil-dalil untuk mengajukan cerai gugat saya uraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 12 Maret 2008, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :
xxxx tanggal, 13 Maret 2008;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orangtua Tergugat di Jalan Prapatan, Kota Balikpapan selama 3 bulan dan terakhir tinggal di kediaman orangtua Penggugat di Jalan Abadi, Kota Balikpapan selama 2 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. xxxx lahir di Balikpapan, tanggal 19 Juni 2008
 - b. xxxx, lahir di Balikpapan, tanggal 13 November 2009dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Mei tahun 2008 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat memiliki sifat tempramental, sehingga setiap ada hal-hal yang kecil Tergugat langsung marah-marah tanpa alasan yang jelas dengan berkata-kata kasar bahkan tidak segan-segan menyakiti jasmani Penggugat;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha menasehati dan memberi pengertian kepada Tergugat agar menghilangkan sifat tempramentalnya tersebut, namun Tergugat tidak mengindahkan nasehat Penggugat sehingga perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan September tahun 2010, yang akibatnya Tergugat meninggalkan kediaman orangtua Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (xxxx) terhadap Penggugat, (xxxx);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang tergugat tidak datang menghadap, serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk itu, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan patut dan resmi sesuai relas bertanggal 14 Nopember 2016 dan relaas panggilan bertanggal 30 Nopember 2016 dan relaas tanggal 9 Desember 2016 untuk datang menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Balikpapan, dan ketidakhadiran tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir menghadap di persidangan, maka usaha perdamaian, oleh majelis hakim dinyatakan tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian, Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi penggugat tetap pada maksud gugatannya.

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk memperteguh dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx bertanggal 13 Maret 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, (bukti P);

Bahwa selain bukti tertlis, Penggugat juga telah menghadirkan pula saksi-saksinya:



Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan pula saksi-saksinya:

1. xxxx, Balikpapan, 20 Januari 1989, agama Kristen Protestan, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di xxxxx Kelurahan Gunung Sari Ilir, Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah saudara sepupu dan tergugat suami penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah di Balikpapan;
 - Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai anak 2 orang;
 - Bahwa sekarang rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, karena mereka sering bertengkar, namun saksi tidak tahu penyebab mereka bertengkar;
 - Bahwa saksi pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar 2 kali pada tahun 2009 atau 2010;
 - Bahwa penggugat dengan tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sekitar 6 bulan setelah tergugat pergi meninggalkan penggugat;
 - Bahwa setahu saksi tergugat pernah datang untuk menengok dan memberi nafkah anaknya;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar dapat bersabar, akan tetapi tidak berhasil
2. xxxxx, Balikpapan, 02 September 1965, agama Kristen Protestan, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Banjar RT 08 No. 10, Kelurahan Gunung Sari Ilir, Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan; menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung dan tergugat mantu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, mereka menikah di Balikpapan, namun saksi tidak merestui pernikahannya;
 - Bahwa penggugat dengan tergugat telah dikaruniai anak 2 orang;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena mereka sering bertengkar, penyebabnya Tergugat punya sifat temperamental;



- Bahwa saksi sering melihat mereka bertengkar lebih dari 2 kali pada tahun 2009 dan 2010;
- Bahwa sekarang penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 6 bulan dan sekarang penggugat tinggal bersama saksi
 - Bahwa selama pisah tergugat pernah datang untuk menengok dan memberi nafkah anaknya;
 - Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar dapat bersabar, akan tetapi tidak berhasil

Bahwa Penggugat mencukupkan alat buktinya dan menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dipersidangan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal sebagaimana yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Balikpapan untuk menghadap di muka persidangan berdasarkan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, oleh karena itu panggilan tersebut dinilai telah dilakukan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa tergugat ternyata tidak hadir menghadap, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya tanpa sesuatu alasan yang sah menurut hukum, maka dengan demikian haruslah dinyatakan bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka persidangan, namun tidak hadir, oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg., perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatannya cerai kepada tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sejak bulan Mei 2008 mulai tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan yang disebabkan tergugat yang memiliki sifat tempramental dan berkata kasar, hingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan September 2016 penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (bukti P) dan menghadirkan dua orang saksi, Elvi Elyas binti Elyas dan Dina binti Remen, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan faktanya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 12 Maret 2008 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa benar terbukti sejak bulan Mei 2008 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, penyebabnya Tergugat yang punya sifat tempramental dan sukan berkata kasar kepada penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada pada bulan September 2016 dimana antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal setelah tergugat pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang ;
- Bahwa perselisihan mereka sudah sedemikian rupa keadaannya sehingga keduanya tidak mungkin dirukunkan lagi. Para saksi sebagai orang dekat Penggugat dan Tergugat, tidak mempunyai keinginan lagi berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat dan sudah menyerahkan pada keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pengadilan berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah sedemikian rupa keadaannya dan terus-menerus, setidaknya mulai bulan September 2016 sampai sekarang, dan di antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas juga, maka alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat secara yuridis selain terbukti kebenarannya juga dipandang beralasan hukum, karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan: “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa selain itu, dilihat dari sudut pandang filosofi perkawinan, dimana perkawinan bertujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir batin (sakinah, mawaddah, warahmah) sebagaimana tersebut di dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak mungkin lagi terwujud dalam situasi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena itu mempertahankan ikatan perkawinan mereka yang demikian itu diyakini hanya akan memperpanjang penderitaan kedua belah pihak, terutama bagi Penggugat, dengan demikian demi rasa keadilan dan terciptanya kepastian hukum, maka jalan perceraian dipandang alternative terbaik dan lebih mashlahat (bermanfaat) bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim maupun saksi-saksi telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan memberi nasehat kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi kumpul dengan Tergugat;

Menimbang, sehubungan dengan ke anggan-an Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, hal ini merupakan sebuah bentuk kebencian Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, Majelis Hakim memperhatikan ketentuan Pasal 70 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan : “Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan bahwa gugatan tersebut dikabulkan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mempertimbangkan dalil-dalil berikut yang diambil dan dijadikan sebagai pendapat Majelis, yakni :

1. Fuqaha dalam Kitab Ghoyatul Marom Lisysyikhil Majdy Juz II hal 507 yang berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.

2. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in.

dalil-dalil fiqih tersebut oleh majelis hakim diambil alih menjadi dasar pertimbangannya dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, dimana dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirim salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada PPN yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada PPN ditempat pernikahan dilangsungkan guna didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxx);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah dan Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1438, Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri atas: *Drs. Bahrul Amzah., M.H.*, Ketua Majelis, serta *Dra. Juraidah.* dan *Drs. H. Ibrohim, M.H.*, Hakim-Hakim Anggota. Pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua Majelis Hakim tersebut yang dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh *Dra. Hj. Hairiah, S.H, M.H.*, sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis;

ttd

Drs. Bahrul Amzah, M.H.

ttd

Dra. Juraidah

ttd

Drs. H. Ibrohim, M.H.

Panitera,

ttd

Dra. Hj. Hairiah, S.H, M.H.

9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	300.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Balikpapan, 14 Desember 2016

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

Dra.Hj.Hairiah,S.H.,M.H.